



DEWANPERS

Berita Dewan Pers

Etika

Menjaga dan Melindungi **Kemerdekaan Pers**



Dewan Pers Pelindung Kemerdekaan Pers

Oleh Muhammad Ridlo Eisy

HAI
7-8



Memperingati Hari Pers Internasional

HAI
3-4



Indikator Kemerdekaan Pers

Oleh Stanley Adi Prasetyo

HAI
5

Tujuh Negara Sepakat Bentuk Dewan Pers ASEAN



Sejumlah organisasi wartawan dan Dewan Pers dari tujuh negara Asia Tenggara sepakat membentuk wadah bersama yang diberi nama Dewan Pers ASEAN.

HAI
10



Kemerdekaan Pers dan Keselamatan Jurnalis Semakin Terancam

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia menyatakan kemerdekaan pers di Indonesia semakin buruk, ditandai semakin banyaknya kasus kekerasan terhadap jurnalis, dan munculnya sejumlah aturan yang membatasi kebebasan pers. Sepanjang Mei 2012 - April 2013, telah terjadi sedikitnya 56 kasus kekerasan terhadap jurnalis.

"Kekerasan terhadap jurnalis semakin kerap terjadi, dan tingkat kekerasannya semakin membahayakan keselamatan jurnalis. Penganiayaan dan perampasan alat liputan disertai penganiayaan fisik seperti dilakukan perwira TNI AU Letkol Robert Simanjuntak terhadap jurnalis peliput jatuhnya pesawat Hawk 200 TNI AU di Pekanbaru adalah contoh kekerasan yang harus segera dikenai sanksi dan hukuman tegas," kata Ketua AJI Indonesia, Eko Maryadi dalam peringatan Hari Kemerdekaan Pers Dunia di Jakarta, 3 Mei 2013.

Eko menyebutkan kekerasan yang nyata membahayakan keselamatan jurnalis juga dilakukan oleh massa. Seperti tampak dalam kasus penyerbuan Stasiun TVRI Gorontalo oleh massa pendukung calon Wali Kota Gorontalo Adhan Dhambea. Kasus pembakaran Kantor Redaksi *Palopo Pos* dan *Fajar Biro Palopo* di Palopo, Sulawesi Selatan, menjadi contoh lain.



Foto: cicala.com-kekerasan-terhadap-jurnalis

"Pemilukada yang seharusnya menjadi sarana membangun demokrasi dikotori oleh aksi-aksi kekerasan warga yang mengancam keselamatan jurnalis dan kebebasan pers secara umum. Ini berbahaya," ujar Ketua Umum AJI Indonesia.

Peraturan Pemilu

Ada pula kebijakan yang menghambat kebebasan pers, seperti Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2013 yang mengatur iklan Pemilu melalui media massa tapi sekaligus mengandung ancaman pembredelan dan penghentian siaran. "Aturan seperti ini harus segera dicabut sebelum menimbulkan implikasi hukum serius dan *mendown-grade* kewibawaan KPU sebagai lembaga negara penyelenggara Pemilu", kata Aryo Wisanggeni, Koordinator Divisi Advokasi AJI Indonesia.

Selanjutnya, Divisi Advokasi AJI Indonesia mencatat kasus kekerasan terhadap jurnalis satu tahun terakhir terus bertambah. Pada periode sebelumnya, Mei 2011 - April 2012, terjadi 43 kasus

"Kekerasan terhadap jurnalis semakin kerap terjadi, dan tingkat kekerasannya semakin membahayakan keselamatan jurnalis."

kekerasan terhadap jurnalis yang menjalankan profesinya. Tahun ini periode yang sama, Mei 2012 - April 2013, jumlah kasus kekerasan terhadap jurnalis naik menjadi 56 kasus. Persebaran 56 kasus itu pun semakin luas, terjadi di 34 wilayah di Indonesia.

"Dari sisi latar belakang pelaku 56 kasus kekerasan itu, kelompok pelaku dengan kasus terbanyak justru warga atau kelompok warga, mencapai 12 kasus. Kekerasan yang dilakukan warga tidak bisa dilepaskan dari kekerasan yang dicontohkan aparat negara, baik militer ataupun sipil. Apalagi banyak aparat pelaku kekerasan lolos dari proses hukum," kata Aryo.

Aryo menambahkan, dari 55 kasus kekerasan itu, pelaku 12 kasus gagal diidentifikasi, dan itu menunjukkan buruknya kinerja polisi dalam mengungkap kasus kekerasan. Pelaku kekerasan terbanyak berikutnya ialah anggota TNI (8 kasus), massa Ormas (5 kasus), polisi (4 kasus), dan pejabat pemerintah daerah (4 kasus).

Bersambung ke hal. 12



Memperingati Hari Kemerdekaan Pers Sedunia

Oleh Bagir Manan

Hari Pers Internasional adalah pernyataan mengenai kemerdekaan pers. Dalam beberapa pernyataan, saya mengatakan: kemerdekaan atau kebebasan pers bukan sekedar hak, baik dalam makna *human rights*, *fundamental rights*, *legal rights* atau *constitutional rights*. Kemerdekaan atau kebebasan pers selain sebagai hak sekaligus sebagai kebutuhan. Kebutuhan peradaban. Walaupun seperti dikatakan Rousseau, peradaban atau *civilization* itu dapat merusak atau membelenggu. Celakanya kita tidak mungkin keluar dari peradaban ciptaan kita itu. Karena itu, agar peradaban itu memberi sebesar-besarnya kemaslahatan, Rousseau mengatakan harus dilakukan *to civilize civilization*. Demikian pula kemerdekaan atau kebebasan pers, sebagai hasil atau sebuah peradaban dapat menjadi belenggu atau merusak baik untuk kehidupan pers sendiri maupun untuk kehidupan bermasyarakat, berbudaya, dan bernegara.

Dalam rangka menjaga kemerdekaan pers, setiap tahun ada lembaga yang menilai peringkat kemerdekaan pers suatu Negara. Beberapa kalangan di tanah air yang begitu cinta kemerdekaan pers, sangat senang menggunakan penilaian itu sebagai cara menegaskan, Indonesia secara hakiki belum



foto: dok. Dewan Pers

memiliki kemerdekaan pers, karena tingkat kemerdekaan pers kita berada di bawah beberapa negara ASEAN tertentu apalagi negara-negara yang lebih berpengalaman berdemokrasi. Kadang-kadang hati saya membisikan: “Apakah sikap yang menggunakan hasil survei peringkat kemerdekaan pers kita di bawah Myanmar atau Kamboja, tidak sekedar ingin memaksakan premis tanpa melihat kenyataan yang ada secara menyeluruh.” Bahkan hati kecil saya mengatakan, sikap yang terlalu bangga dengan hasil semacam itu pada dasarnya merupakan manifestasi *inferieur complex* yang melihat semua yang dari luar atau yang berkaitan dengan dunia luar adalah selalu lebih hebat dan sekali lagi sebagai internasionalisasi diri dengan mengabaikan nilai-nilai, kenyataan dan kebutuhan publiknya sendiri.

Kemerdekaan pers sangat penting, baik sebagai hak atau kebutuhan. Tetapi kalau tidak dilaksanakan dengan disiplin, tanggung jawab dan kesadaran bahwa pers harus selalu merupakan cermin hati nurani publik, kemerdekaan atau kebebasan pers tidak akan menjadi suatu kemaslahatan, tetapi dapat menjadi faktor yang akan merusak baik pers itu sendiri maupun publik pada umumnya. Pers harus merdeka atau bebas, tetapi setiap segi kemerdekaan atau kebebasan pers harus dapat menjadi cermin peradaban yang berdisiplin, bertanggung jawab, dan memberikan sebesar-besarnya kemaslahatan bagi seluas-luasnya kepentingan publik. Pers sebagai hati nurani rakyat.

Semua pelaku pers sudah semestinya sangat menghayati kenyataan yang harus ada agar pers merdeka dapat hidup dan berkembang secara wajar dan layak – antara lain.

Pertama; kehadiran demokrasi. Semua pelaku pers tahu, tanpa demokrasi, pers bebas tidak mungkin hidup dan berkembang secara wajar dan layak. Tetapi bukan sekedar karena tidak perlu SIUPP, tidak ada sensor, tidak ada breidel. Meniadakan SIUPP, meniadakan sensor atau breidel penting sebagai kebutuhan internal pers maupun masyarakat di luar pers. Namun kebebasan



Opini

semacam itu perlu ditopang oleh peri kehidupan masyarakat yang demokratis pula. Dengan suasana itu, akan ada hubungan yang saling menunjang antara pers demokratis dengan masyarakat demokratis. Perlu pula dicatat, tidaklah cukup kalau demokrasi dalam makna *government by the people*, hanya karena ada pemilihan umum yang teratur untuk mengisi lembaga-lembaga yang mewakili rakyat atau didukung rakyat. Sebagai suatu sistem atau bentuk kekuasaan, demokrasi tidak semestinya dipandang sebagai hal-hal prosedural tetapi substantif. Demokrasi dalam makna substantif dapat terwujud apabila rakyat banyak tidak sekedar bebas tetapi memiliki kecakapan dan tanggung jawab agar para wakil atau pejabat yang didukung rakyat banyak terdiri dari orang-orang yang memiliki kecakapan dan sikap etik yang baik, mengetahui secara mendalam tugas utama yang mesti dihasilkan dan menjauhi segala perbuatan tercela baik dalam arti etik maupun hukum, serta bertanggung jawab kepada publik. Rakyat harus didewasakan agar menjauhi orang-orang yang hanya me-



Ketua Dewan Pers, Bagir Manan didampingi Wakil Ketua Dewan Pers, Margiono, memberikan penerapan.

lihat demokrasi sebagai peluang untuk memperoleh dan memiliki kekuasaan serta sebagai peluang memperoleh fasilitas dan privilege dari kekuasaan.

Sesuai dengan cita-cita kemerdekaan, kita perlu pula disadari, sisi lain dari demokrasi yang oleh para *Founding Fathers* kita disebut **demokrasi sosial** atau **kolektivisme**. Demokrasi untuk kesejahteraan rakyat, demokrasi sebagai alat memakmurkan rakyat. Demokrasi sebagai sarana mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat jelata kita. Pers sangat perlu menghayati ini agar pers senantiasa berada di jantung hati rakyat, selalau berada dalam suasana rakyat.

Kedua, hak asasi sebagai suatu kenyataan, baik sebagai *civil and political rights*, sebagai *economic, social and cultural*

rights, maupun sebagai *collective rights, community rights*, atau *subsisten rights*. Dengan demikian, dari sudut kepentingan rakyat banyak, hak asasi manusia bukan sekedar *civil and political rights*. Tidak kalah penting hak asasi dalam dimensi kesejahteraan yang mencakup *economic, social and cultural rights* atau yang secara keseluruhan disebut *subsisten rights* atau *socialmensen rechten*. Demikian pula *community rights* atau *collective rights*. Pengakuan dan jaminan atas *community* atau *collective rights* akan menjadi rumah yang nyaman dan tenteram untuk masyarakat kita yang pluralistik, yang beraneka ragam. Menjadi tempat bernaung bagi mereka yang kebetulan berjumlah lebih sedikit dibandingkan dengan yang lain. *Collective rights* bukan saja bermakna perlindungan terhadap mereka yang berjumlah sedikit dan berbeda dari yang banyak. Tetapi *community rights* juga harus diberi makna yang kecil merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari yang besar. Itulah makna sosial dari ungkapan: nusanantara adalah zamrud khatulistiwa. Demikian pula sebaliknya. Tidak boleh terjadi yang besar teralinesi oleh yang kecil, baik dalam makna politik, ekonomi, sosial maupun budaya. Hampir selalu terjadi di masyarakat manapun, kelompok



Suasana Workshop "Pers Penyiaran yang Independen dan Pluralis di Indonesia", yang dilangsungkan di Hall Dewan Pers, 8 Mei 2013



yang lebih kecil senantiasa menunjukkan keunggulan, akan kerja keras dan ingin maju dibandingkan dengan kelompok besar. Hanya dengan keunggulan itu mereka akan berhasil dengan baik. Namun ada satu segi yang acapkali merugikan hubungan sosial mereka dengan jumlah yang banyak. Ada kalanya, demi keberhasilan, mereka membenarkan segala cara, tidak ada kesetiaan ideologis atau prinsip tertentu, dan justru menonjolkan eksklusivisme. Sebaliknya mereka yang berada dalam kelompok yang banyak. Baik karena warisan sejarah, seperti penindasan yang berkepanjangan, peluang yang sangat dibatasi, penyakit kompleks mayoritas yang merasa memiliki warisan privilege tertentu. Mereka tidak memiliki keuletan dan kemauan untuk kerja keras. Menghadapi hal ini, kita harus berpendirian, semua kecenderungan-kecenderungan yang akan memperlebar perbedaan harus diubah, harus dieliminasi. Disini penting suatu rumusan *public policy* yang menyeluruh dan mendasar, tidak dibiarkan pada proses alamiah. Lebih-lebih lagi kalau proses alamiah itu sekedar untuk berlindung untuk suatu sistem yang korup dan menyuburkan penyalahgunaan kekuasaan.

Seperti halnya demokrasi, hak asasi, selain menjamin *individual rights*, juga menuntut *social rights* yang menjamin kesejahteraan bagi sebanyak-banyaknya rakyat. Dalam ungkapan Jeremy Benthan disebutkan: "*the greatest happiness for the greatest number*".

Bersambung ke Edisi Etika Mendatang

Indikator Kemerdekaan Pers

Oleh Stanley Adi Prasetyo

Sudah banyak lembaga menyusun indeks kemerdekaan pers atau indeks kebebasan pers. Beberapa lembaga yang bisa disebut adalah *Freedom House*, *Committee to Protect Journalist (CPJ)*, dan *Reporter San Frontieres (RSF)*. Kita semua perlu angkat topi dengan lembaga-lembaga yang secara khusus menaruh perhatian besar kepada kebebasan pers dan juga kebebasan berekspresi di dunia ini yang setiap tahun mengeluarkan laporan perkembangan di lebih dari 100 negara di dunia.

Namun ada pertanyaan terkait metoda dan indikator yang digunakan lembaga-lembaga tersebut. Hal ini karena dalam indeks yang dikemukakan RSF, misalnya pada 2012, Singapura, Brunai, Malaysia, Laos, jauh lebih baik indeksnya ketimbang Indonesia. Padahal semua orang tahu bahwa kemerdekaan pers di Indonesia jauh lebih baik dibandingkan negara-negara tersebut.

Sebut saja Singapura dan Malaysia, sesungguhnya bisa dikatakan bahwa di dua negara ini tak ada kebebasan pers. Dua negara tetangga ini bahkan juga memiliki undang-undang keamanan nasional (*internal security act, ISA*) yang sangat represif, yang mengizinkan orang untuk ditangkap dan dipenjarakan tanpa ada keharusan memberitahu kepada keluarga.

Meski banyak kekerasan yang dialami jurnalis di Indonesia,



Stanley Adi Prasetyo

tetapi situasi kemerdekaan pers semestinya lebih baik dibanding dua negara tersebut. Nah, artinya metoda dan indikator yang digunakan lembaga-lembaga yang melakukan survei dan membuat indeks kemerdekaan pers ternyata memang belum memberikan gambaran yang lengkap.

Indeks kemerdekaan pers yang ada selama ini tak menggambarkan usaha-usaha negara dalam menjalankan kewajibannya, sesuai kewajiban yang digambarkan dalam hukum hak asasi manusia (HAM) internasional. Dalam hukum-hukum HAM, di mana Indonesia adalah bagian dari rejim HAM internasional, negara dinyatakan menjadi pemangku kewajiban untuk mewujudkan dan mengimplementasikan pemenuhan hak asasi pemangku hak, yaitu warga-negara. Ada tiga kewajiban generik yang harus diupayakan oleh negara, yaitu kewajiban untuk menghormati (*obligation to respect*), kewajiban melindungi (*ob-*



ligation to protect), dan kewajiban untuk memenuhi (*obligation to fulfil*).

Dewan Pers berniat menyusun sebuah indeks kemerdekaan pers dengan indikator yang lebih lengkap dan mampu memberikan gambaran tentang dijalkannya tiga kewajiban negara. Indeks ini nantinya juga akan mencakup tentang struktur, proses, maupun capaian di suatu wilayah dalam menjaga ruang kebebasan pers. Dengan indikator yang ada akan muncul gambaran tentang kebijakan pemenuhan hak atas informasi/kebebasan mengakses dan menyebarkan informasi di suatu wilayah.

Juga akan tergambar bagaimana UU Pers yang menjamin kebebasan pers ternyata pada prakteknya banyak ditabrak oleh berbagai peraturan perundang-undangan lain. Bahkan ada banyak UU lain yang dapat menghambat akses/penyebaran informasi dan kebebasan pers.

Di masa lalu, isu kebebasan pers mungkin dianggap belum terlalu penting. Karena itu jangan heran bahwa situasi kemerdekaan

pers di Indonesia belum dimasukkan sebagai bagian dari *country report* yang harus di-submit oleh negara di persidangan PBB. Juga belum dimasukkan dalam laporan bayangan (*shadow report*) yang seharusnya disusun oleh Komnas HAM sebagai komplementari atas laporan negara yang disampaikan oleh kementerian luar negeri di forum internasional.

Idealnya Dewan Pers, bisa menyusun indeks kemerdekaan pers untuk setiap kabupaten dan kota. Tetapi mungkin ini baru bisa dikerjakan untuk jangka panjang. Sebagai awalan, Dewan Pers akan mulai menyusun indeks berdasar propinsi di Indonesia.

Dewan Pers berharap indeks ini nantinya akan bermanfaat untuk memantau pelaksanaan instrumen hak asasi manusia di Indonesia, terutama yang terkait dengan hak warganegara untuk mengakses, mengolah dan menyampaikan informasi. Termasuk kebebasan pers. Indeks ini nantinya juga dapat menjadi instrumen untuk membaca atau menilai klaim dari pemegang kewajiban dalam melaksanakan hak asasi manusia, menilai

“Idealnya Dewan Pers, bisa menyusun indeks kemerdekaan pers untuk setiap kabupaten dan kota. Tetapi mungkin ini baru bisa dikerjakan untuk jangka panjang. Sebagai awalan, Dewan Pers akan mulai menyusun indeks berdasar propinsi di Indonesia.”

kemajuan kemerdekaan pers yang dicapai di suatu daerah.

Bagi pemerintah, indeks ini juga dapat dijadikan sebagai alat untuk membantu merumuskan kebijakan-kebijakan dan program-program publik yang harus diambil untuk memudahkan pelaksanaan hak asasi manusia. Terutama yang terkait dengan hak atas informasi, kebebasan pers, dan kebebasan berekspresi sebagai tercantum dalam Pasal 19 Kovenan Internasional Mengenai Hak Sipil dan Politik yang telah diratifikasi menjadi UU No 12 Tahun 2005.

Hal lain, indeks kemerdekaan pers ini nantinya diharapkan bisa menjadi masukan yang valid buat pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Selain itu juga bisa dijadikan sebagai sistem peringatan dini dan membeberkan isu atau masalah yang selama ini diabaikan atau secara sengaja disembunyikan oleh pejabat daerah ataupun pemerintahan pusat di Jakarta. •

Stanley Adi Prasetyo adalah Ketua Komisi Hukum Dewan Pers

PENGURUS DEWAN PERS PERIODE 2013-2016:

- **Ketua:** Bagir Manan
- **Wakil Ketua:** Margiono
- **Anggota:** Anthonius Jimmy Silalahi, I Made Ray Karuna Wijaya, Imam Wahyudi, Muhammad Ridlo 'Eisy, Nezar Patria, Ninok Leksono, Yosep Adi Prasetyo
- **Sekretaris (Kepala Sekretariat):** Lumongga Sihombing

REDAKSI ETIKA:

- **Penanggung Jawab:** Bagir Manan
- **Redaksi:** Herutjahjo, Winahyo, Chelsia, Samsuri (*Etika online*), Lumongga Sihombing, Ismanto, Agape Siregar, Wawan Agus Prasetyo, Reza Andreas (foto),..

Surat dan Tanggapan Dikirim ke Alamat Redaksi:

Gedung Dewan Pers, Lantai 7-8, Jl. Kebon Sirih 34, Jakarta 10110.
Tel. (021) 3521488, 3504877, 3504874 - 75, Fax. (021) 3452030
E-mail: dewanpers@cbn.net.id Twitter: @dewanpers
Website: www.dewanpers.or.id / www.presscouncil.or.id

(ETIKA dalam format pdf dapat diunduh dari website Dewan Pers: www.dewanpers.or.id)



Dewan Pers Pelindung Kemerdekaan Pers

Oleh Muhammad Ridlo Eisy

Kemerdekaan pers bukan sekadar bagian dari hak asasi manusia tetapi bahkan menjadi fondasi bagi tegaknya hak-hak asasi manusia lainnya. Penindasan terhadap kemanusiaan akan mudah dilakukan jika tidak ada kemerdekaan pers. Pemerintahan yang bersifat fasis mudah melakukan penindasan kepada rakyatnya sendiri dengan cara mencengkeram kehidupan pers di negerinya.

Contoh yang mencolok dilakukan oleh Goebbles, Menteri Penerangan Jerman rezim Hitler. Goebbles menyatakan kepada rakyat Jerman:

*Listen to nothing that we want
you not to listen
See to nothing that we want
you not to see
Believe in nothing that we
want you not to believe
Think of nothing that we want
you not to think of*

Sekarang mari kita bandingkan dengan rezim Orde Baru di Indonesia. Walaupun Orde Baru menyatakan anti komunis tetapi menggunakan jurus Leninisme di dalam mengontrol media massa. Lenin pernah mengeluarkan fatwa "*The press should be not only a collective propagandist and a collective agitator, but also a collective organizer of the masses*", dan fatwa Lenin itu mirip dengan pertimbangan utama diundang-



Ridlo Eisy
Anggota Dewan Pers

kannya UU Ketentuan-ketentuan Pokok Pers no 11/1966 yang berbunyi bahwa Pers merupakan alat revolusi, alat sosial-kontrol, alat pendidik, alat penyalur dan pembentuk pendapat umum serta alat penggerak massa. Dalam UU no 21/1982 yang mengubah UU no 11/1966 disebutkan bahwa istilah alat revolusi menjadi alat perjuangan nasional.

Dengan cara berfikir fasis dan leninisme, rezim Orde Baru mengekang kehidupan media melalui Surat Izin Usaha Perusahaan Pers (SIUPP), dan dalam pelaksanaannya Pemerintah dibantu oleh Dewan Pers, seperti disebutkan oleh UU no 21/1982 bahwa Rumusan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 1966 yang berbunyi "Pemerintah bersama-sama Dewan Pers" diubah menjadi "Pemerintah setelah mendengar pertimbangan Dewan Pers". Sebelum rezim Orde Baru

membredel media, pemerintah mendengarkan pertimbangan Dewan Pers. Dengan demikian, Pertimbangan Dewan Pers yang menjadi pertimbangan utama pembredelan media yang dilakukan oleh pemerintah.

Dari Pembredel ke Pelindung

Setelah reformasi, banyak yang berubah, terutama dalam kemerdekaan pers. Media menjadi merdeka setelah muncul UU no 40/1999 tentang Pers. Waktu RUU Pers diusulkan pada awal 1999 ada beberapa RUU lain yaitu RUU Penyiaran dan RUU Media Massa. RUU Media Massa meliputi pers, penyiaran dan film ditolak karena menyatukan ketiganya dalam satu undang-undang itu bagaikan mengawinkan kambing dengan ayam. Sedangkan RUU Penyiaran tidak sempat dibahas, dan sebagai gantinya pengertian pers dalam UU Pers diperluas menjadi media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia. Dengan demikian, begitu UU Pers diundangkan, kemerdekaan pers untuk media penyiaran juga dijamin oleh UU Pers.

Yang menarik untuk diamati adalah perubahan mencolok pada lembaga Dewan Pers. Pada waktu RUU Pers dirumuskan, aspirasi yang menonjol adalah agar Dewan Pers tidak menjadi

Bersambung ke hal. 8



lembaga yang menindas kemerdekaan pers tetapi menjadi lembaga pelindung kemerdekaan pers. Oleh karena itu dalam UU Pers dinyatakan bahwa dalam upaya mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional, dibentuk Dewan Pers yang independen (Pasal 15 ayat (1)). Tidak ada aparat pemerintah yang duduk sebagai anggota Dewan Pers, padahal dahulu Ketua Dewan Pers selalu Menteri Penerangan.

Perlindungan struktural yang telah dilakukan Dewan Pers adalah melakukan kesepakatan dengan Polri dan Kejaksaan Agung.

Inti dari Nota Kesepahaman antara Dewan Pers dengan Polri adalah mengurangi kriminalisasi terhadap kegiatan jurnalistik. Kesepahaman itu antara lain, Polri apabila mengetahui dugaan telah terjadi tindak pidana akibat perselisihan/sengketa antara masyarakat dengan wartawan/media akan mengarahkan para pihak yang berselisih/bersengketa khususnya kepada pihak pengadu untuk melakukan langkah-langkah secara bertahap dan berjenjang mulai dari menggunakan hak jawab, hak koreksi, pengaduan ke Dewan Pers maupun proses perdata. Apabila langkah-langkah tersebut tidak mendapatkan solusi dan pihak pengadu ingin menempuh proses pidana, pihak pengadu diminta mengisi formulir pernyataan di atas kertas bermeterai yang berisi permintaan agar perselisihan/sengketa diproses

secara hukum pidana.

Sedangkan kesepakatan antara Dewan Pers dengan Kejaksaan Agung pada intinya bersepakat bahwa apabila ada dugaan terjadi pelanggaran hukum yang berkaitan dengan pemberitaan pers penyelesaiannya mendahulukan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers sebelum menerapkan peraturan perundangan-undangan lain.

Kesepakatan-kesepakatan ini perlu dibuat karena UU Pers belum bisa dikategorikan sebagai *lex specialis* terhadap undang-undang yang lain. Dengan kesepakatan ini Dewan Pers telah mendirikan benteng perlindungan terhadap media, agar langkah-langkah penegakan kode etik jurnalistik didahulukan sebelum proses pengadilan berlangsung. Jika proses pengadilan berlangsung, dengan kesepakatan yang ada tersebut, maka didahulukan menggunakan UU Pers sebelum menerapkan peraturan perundangan yang lain.

Namun, masih ada hutang Dewan Pers untuk menjadi pelindung kemerdekaan pers di Indonesia yaitu memasukkan pasal baru dalam Undang-Undang Dasar yang berbunyi, "Segala peraturan perundangan yang bertentangan dengan kemerdekaan pers dilarang."

Kualitas Kemerdekaan Pers

Tujuan utama kemerdekaan pers adalah kemerdekaan warga

negara untuk berkomunikasi, berekspresi, dan memperoleh informasi. Dalam hal ini Dewan Pers berikhtiar sekuat tenaga untuk meningkatkan kualitas kemerdekaan pers, yaitu agar masyarakat dapat memperoleh informasi yang benar dengan cara yang mudah. Untuk itulah Dewan Pers, sesuai dengan UU Pers, menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik. Dewan Pers berikhtiar meningkatkan kompetensi para wartawan/karyawan media, dan membuat pedoman agar para wartawan/karyawan media memperoleh upah yang layak, minimal sesuai dengan peraturan perundangan tentang ketenagakerjaan.

Sekarang ini kemerdekaan pers di Indonesia ditandai dengan banjir informasi. Masyarakat mulai kesulitan untuk memilah dan memilih informasi yang benar. Bagaimana memilah informasi dengan disinformasi? Bagaimana memilah antara rentetan berita yang alamiah dengan rentetan berita yang dikendalikan oleh agenda setting? Untuk menghadapi banjir informasi inilah, Dewan Pers mendorong masyarakat untuk lebih memahami perkembangan media dan produk-produknya. •

Muhammad Ridlo 'Eisy adalah anggota Dewan Pers dan anggota Dewan Redaksi Harian "Pikiran Rakyat". @Ridlo_Eisy.



**Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi (PPR) Dewan Pers
Nomor: 1/PPR-DP/V/2013
Tentang Pengaduan M. Nadzier Wiriadinata
terhadap Surat Kabar *Pokja News***

Menimbang, bahwa Dewan Pers telah menerima pengaduan dari E. Nadzier Wiriadinata, Kasubbag Informasi dan Humas di Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Barat, tanggal 31 Januari 2013, atas berita surat kabar *Pokja News*, Bandung, berjudul "Prett. Kibul Nomor Wahid" dan artikel atas nama Eko Purwanto berjudul "*That's Bullshit*".

Menimbang, bahwa Dewan Pers telah menerima surat dari Pemimpin Umum/Penanggung jawab *Pokja News*, Dedi S. Asikin, tanggal 6 Maret 2013, berisi penjelasan terkait persoalan *Pokja News* dengan M. Nadzier.

Menimbang, bahwa Dewan Pers telah meminta klarifikasi dari Pengadu dan Teradu pada 7 dan 19 Maret 2013 di Jakarta, namun Teradu tidak hadir.

Mengingat, bahwa sesuai Pasal 5 ayat (2) Prosedur Pengaduan ke Dewan Pers (Peraturan Dewan Pers Nomor 01/Peraturan-DP/1/2008), berbunyi "Jika pihak yang diadukan sudah dua kali dipanggil tidak datang, Dewan Pers tetap memproses pemeriksaan."

Memperhatikan, bahwa berdasarkan hasil penelitian dan keterangan dari Pengadu dalam klarifikasi pada 19 Maret 2013 maupun penjelasan dari Teradu melalui suratnya tanggal 6 Maret 2013, Dewan Pers menilai berita *Pokja News* yang diadukan melanggar Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 Kode Etik Jurnalistik, karena tanpa uji informasi, tidak berimbang, tidak akurat, dan tidak profesional. Berita tersebut juga mengandung konflik kepentingan, karena narasumbernya adalah Pemimpin Umum/Penanggung Jawab *Pokja News*.

Berdasarkan pelanggaran Kode Etik Jurnalistik di atas, Dewan Pers merekomendasikan *Pokja News* memuat Hak Jawab M. Nadzier Wiriadinata secara proporsional di halaman yang sama dengan berita yang diadukan, disertai permintaan maaf kepada Pengadu. Hak Jawab dan permintaan maaf tersebut dimuat pada kesempatan pertama sebagaimana diatur di dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 9/Peraturan-DP/X/2008 tentang Pedoman Hak Jawab. Dalam memberitakan mengenai M. Nadzier Wiriadinata selanjutnya, *Pokja News* wajib mematuhi Kode Etik Jurnalistik.

Demikian Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi Dewan Pers untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.

Jakarta, 14 Mei 2013

Dewan Pers

ttd

Prof. Dr. Bagir Manan, SH., MCL
Ketua



Tujuh Negara Sepakat Bentuk Dewan Pers ASEAN

Sejumlah organisasi wartawan dan Dewan Pers dari tujuh negara Asia Tenggara sepakat membentuk wadah bersama yang diberi nama Dewan Pers ASEAN.

Pertemuan perdana di Bangkok pada 24 Mei 2013 dihadiri oleh delegasi Dewan Pers dari Thailand, Indonesia, Malaysia, Filipina, Vietnam, Kamboja dan Laos.

Gagasan yang sebelumnya diprakarsai oleh Dewan Pers Thailand dan Indonesia itu berawal dari pemikiran pentingnya suatu lembaga mewakili komunitas media di Asia Tenggara menyongsong terbentuknya ASEAN sebagai komunitas tunggal pada akhir 2015.

"Media punya peran penting dalam meningkatkan kesadaran dan perasaan warga di kawasan sebagai sebuah komunitas," ujar Kavi Chongkittavorn, anggota kehormatan Dewan Pers Thailand, dalam sambutannya membuka pertemuan itu di Hotel Patthumwan Princess, Bangkok.

Kavi mengatakan Piagam ASEAN (ASEAN Charter) dan cetak biru dari ASEAN Political and Security Community dan ASEAN Social Cultural Community menegaskan soal pentingnya peran media itu dalam membentuk identitas ASEAN.

Sebagai satu komunitas tunggal, ASEAN dapat meningkatkan interaksi dan kerjasama dalam berbagi nilai dan norma yang akan memperkaya khasanah budaya, sosial dan ekonomi di



Dua anggota Dewan Pers Indonesia, Nezar Patria (paling kanan) dan M. Ridlo Eisy (kedua dari kanan) berada diantara delegasi Dewan Pers negara lainnya

jazirah Asia Tenggara ini. "Dalam semangat itulah, media bisa membawa kerjasama ini ke tingkat lebih tinggi dengan standar profesional antar bangsa," ujar Kavi.

Anggota senior Dewan Pers Thailand Kiaticchai Pongpanich menegaskan tujuan pembentukan Dewan Pers ASEAN adalah memperkuat upaya pembangunan komunitas ASEAN, dan memajukan rasa memiliki antar warga negara di kawasan itu.

"Kita akan mendukung arus informasi yang bebas berdasarkan peraturan di tiap negara, dan memperkuat solidaritas dan sikap saling membantu di negara ASEAN," kata Kiaticchai.

Meskipun tak semua negara di ASEAN punya lembaga dewan pers, pembentukan Dewan Pers ASEAN akan membantu anggotanya untuk membentuk lembaga serupa. "Dewan ini bersifat terbuka, dan kenggotaannya bersifat otomatis seturut dengan keanggotaan ASEAN," ujar Kavi menambahkan.

Secara prinsip, tujuan pendirian Dewan Pers ASEAN ini dise-

pakati tujuh negara yang hadir. Di akhir pertemuan, delegasi sejumlah negara itu menandatangani pernyataan bersama. Disebutkan salah satu tujuan pendirian Dewan Pers ASEAN adalah untuk saling bertukar pandangan tentang standar etika dan memajukan kualitas praktik jurnalistik antar negara anggota.

Tujuh negara yang hadir itu antara lain diwakili oleh delegasi Dewan Pers Indonesia, National Press Council of Thailand, Club of Cambodian Journalists, National Union Journalists Malaysia, Lao Journalists Association, Vietnam Journalists Association, dan Cebu Citizens-Press Council, Filipina.

Semua negara sepakat menindaklanjuti pertemuan resmi pertama itu pertemuan berikutnya. Empat negara menyatakan setuju dan mendukung penuh pembentukan Dewan Pers ASEAN. Sementara Vietnam, Laos, dan Malaysia akan berkonsultasi ke pemerintah dan komunitas media di negerinya masing-masing,

Bersambung ke hal. 12



Lima Provinsi Tidak Ramah Bagi Pers

Dari penelitian yang dilakukan Institut Studi Arus Informasi (ISAI), Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia dan Southeast Asian Press Alliance (SEAPA) terhadap 33 provinsi di Indonesia tahun 2012 terdapat 5 provinsi yang tingkat kebebasan persnya rendah. Yaitu Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Sulawesi Utara, Jawa Timur dan DKI Jakarta.

Direktur Eksekutif ISAI, Irawan Saptono menuturkan, dalam melakukan penelitian itu tim mengadopsi instrumen yang digunakan sebuah lembaga penelitian kebebasan pers internasional asal Perancis, Reporter Sans Frontieres (RSF).

Namun, Irawan menjelaskan untuk memaksimalkan hasil penelitian, instrumen RSF itu dimodifikasi agar sesuai dengan kondisi Indonesia. Pasalnya, ada indikator yang ada di Indonesia namun tidak dikenal di negara lain seperti amplop dan alokasi anggaran untuk organisasi media dalam APBD. Sehingga penelitian tersebut menggunakan delapan komponen dan 35 indikator yang dimanfaatkan untuk melakukan pengumpulan data faktual.

Setelah itu dibentuk panel yang terdiri dari ISAI, AJI dan SEAPA untuk menghitung berapa nilai untuk sebuah provinsi berdasarkan indikator penelitian. Usai mengumpulkan seluruh data, dihasilkan total nilai untuk sebuah provinsi. Bagi provinsi yang nilainya rendah berarti kebebasan pers di daerah yang bersangkutan tergolong bagus.

Irawan menjelaskan, dalam mengumpulkan data, tim terjun ke 10 provinsi. Untuk provinsi lainnya, data dihimpun dari catatan-catatan yang dimiliki cabang AJI di tiap provinsi serta media massa. Walau begitu, Irawan mensinyalir ada data faktual di lapangan yang luput dari perhatian. Tapi, setidaknya data yang ada saat ini dapat menggambarkan kondisi kebebasan pers di Indonesia selama 2012.

Tak ketinggalan Irawan melihat setiap metodologi yang digunakan dalam penelitian tak seratus persen sempurna karena ada saja hal yang kurang. Misalnya, semua provinsi yang diteliti diposisikan sama dan tidak membedakan kepadatan penduduknya. Sehingga, lima provinsi yang kebebasan persnya rendah kebetulan penduduknya tergolong padat. Menurutnya, itulah salah satu kelemahan yang ada dalam metodologi penelitian yang digunakan RSF.

Hal serupa juga ditemui ketika Singapura disebut sebagai negara yang tingkat kebebasan persnya lebih tinggi dari Indonesia. Tapi hal itu mungkin saja terjadi jika pada tahun yang sama jumlah jurnalis yang tewas dalam tugas di Indonesia lebih banyak ketimbang

Singapura. Pasalnya, tewasnya seorang jurnalis menjadi catatan utama dalam mengukur kebebasan pers. Oleh karenanya kebebasan pers di Singapura dapat digolongkan baik. Walau tak menutup kemungkinan di lain hal terkait kebebasan pers Indonesia lebih baik. Selaras dengan itu, untuk meminimalisir kelemahan yang ada dalam metodologi, digunakanlah pengumpulan data faktual.

Celah metodologi menurut Irawan juga ditemui dalam meneliti kebebasan pers di Thailand. Pasalnya, negara tersebut masuk dalam kategori yang kebebasan persnya terjamin, sehingga karya jurnalistik yang mengkritik pemerintahan dapat beredar luas. Namun, hal tersebut tak berlaku ketika yang disasar adalah raja Thailand beserta keluarganya karena si jurnalis yang mengkritik bisa dipenjara puluhan tahun.

Meskipun masih ada celah dalam metodologi, tapi Irawan yakin hasil penelitian tersebut bakal bermanfaat untuk melakukan advokasi dalam rangka menjaga kebebasan pers di Indonesia. "Apapun hasilnya, penting untuk advokasi," katanya dalam jumpa pers di Jakarta, (14/5).

(Sumber: hukumonline.com | 3/6/2003)



Foto:
www.radaronline.co.id/
berita/read/24896/
2013/5-Provinsi-
yang-Tak-Ramah-
Bagi-Pers



Berita

Sambungan dari hal. 2

Mata rantai kekerasan itu hanya bisa diputus dengan proses hukum terhadap para pelaku kekerasan. AJI Indonesia menyatakan proses hukum harus diprioritaskan dalam delapan kasus pembunuhan jurnalis itu yang kasusnya tak terselesaikan. Delapan kasus itu: pembunuhan Fuad Muhammad Syarifuddin alias Udin (jurnalis Harian *Bernas* di Yogyakarta, 16 Agustus 1996), Naimullah (jurnalis Harian *Sinar Pagi* di Kalimantan Barat, ditemukan tewas pada 25 Juli 1997), Agus Mulyawan (jurnalis *Asia Press* di Timor Timur, 25 September 1999), Muhammad Jamaluddin (jurnalis kamera TVRI di Aceh, ditemukan tewas pada 17 Juni 2003), Ersi Siregar, jurnalis RCTI di Nangroe Aceh Darussalam, 29 Desember 2003), Herliyanto (jurnalis lepas tabloid *Delta Pos* Sidoarjo di Jawa Timur, ditemukan tewas pada 29 April 2006), Adriansyah Matra'is Wibisono (jurnalis TV lokal di Merauke, Papua, ditemukan pada 29 Juli 2010) dan Alfred Mirulewan (jurnalis tabloid *Pelangi*, Maluku, ditemukan tewas pada 18 Desember 2010).

Wartawan Trans TV

Dalam pada itu, Pemimpin Redaksi *Trans TV*, Gatot Triyanto, melaporkan kasus kekerasan yang dialami wartawannya, Muhammad Ardiansyah, ke Dewan Pers, tanggal pada 10 Mei 2013. Ia berharap Dewan Pers dapat menindaklanjuti kasus ini.

Sesuai kronologi kejadian yang disampaikan ke Dewan Pers, Ardiansyah dianiaya orang tidak dikenal di Jalan Urip Sumiharjo Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis, 9 Mei 2013, sekira pukul 04.00 WITA. Saat itu, ia bersama wartawan Fajar TV, Harun Rasyid, pulang dari meliput kericuhan di salah satu hotel di Makassar.

Pelaku penganiayaan berjumlah empat orang. Mereka mengendarai motor dan menggunakan

senjata tajam. Seorang pelaku sempat berteriak "itu wartawan" saat mengejar korban.

Akibat penganiayaan, Ardiansyah mengalami luka tusukan di bagian paha. Hasil visum menyebutkan, luka tersebut sedalam lima sentimeter dan lebar enam sentimeter.

Dewan Pers mengecam kekerasan ini dan meminta kepolisian untuk menemukan pelaku serta menghukumnya sesuai peraturan yang berlaku. "Dewan Pers meminta kepada kepolisian untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terkait peristiwa ini, menemukan pelakunya dan menghukum sesuai peraturan perundangan yang berlaku," tegas Anggota Dewan Pers, Yosep Adi Prasetyo. • ([sumber: ajiindonesia.or.id/](http://sumber:ajiindonesia.or.id/) www.dewanpers.or.id)



Dewan Pers di Dili - Ray Wijaya (Anggota Dewan Pers), Bambang Harymurti (mantan Anggota Dewan Pers) dan Christiana Chelsia Chan (anggota pokja Dewan Pers) menjadi narasumber Media Trust Fund Foundation (Dili) Workshop on the Preparation Process of Establishing a Press Council of Timor Leste" di Dili, Timor Leste pada tanggal 23-24 Mei 2013.

"Dalam upaya mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional, dibentuk Dewan Pers yang Independen". (Pasal 15 UU No. 40/1999 tentang Pers)

click on www.dewanpers.or.id

Sambungan dari hal. 11

meskipun menyatakan setuju secara prinsip.

"Kami mendukung penuh, hanya butuh formalitas berkonsultasi dengan pihak dalam negeri kami," ujar Ha Min Hue, Wakil Presiden Vietnam Journalists Association. Malaysia dan Laos menyatakan hal sama, dan segera memberi konfirmasi di

bulan Juni 2013.

Forum itu juga bersepakat tak ada kontradiksi dengan organisasi yang sudah dibangun sebelumnya seperti CAJ (Confederation of ASEAN's Journalists) dan Southeast Asian Press Alliance (SEAPA). "Dewan Pers ASEAN mengambil peran yang lebih universal dengan platform sebagai representasi

komunitas media kawasan, dengan watak lintas aliran atau ideologi," ujar Kavi.

Para negara peserta bersepakat mendaftarkan Dewan Pers ASEAN itu ke Sekretariat ASEAN sebagai salah satu stakeholder. Kerangka kerja wadah itu akan dimatangkan dalam pertemuan Bali Media Forum, pada November 2013 mendatang di Bali, Indonesia. •

